



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEPISA ALIAS DEP BIN MADANI.**
Tempat Lahir : Lubuk Kepayang.
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 23 Desember 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT. 08 Desa Lubuk Kepayang
Agama : Kabupaten Sarolangun.
Pekerjaan : Islam.
Pendidikan : Swasta.
SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/04/VII/2019/Reskrim tertanggal 19 Juli 2019;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum DEDI AGUSTIA,SH dan FERNANDO DONALKO,SH Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditunjuk berdasarkan penetapan tanggal 24 September 2019 No:124/Pen.Pid.B/2019/PN.Srl;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DEPISA ALIAS DEP BIN MADANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa DEPISA ALIAS DEP BIN MADANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **DEPISA ALIAS DEP BIN MADANI** pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Pauh Bukit Suban RT. 09 Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil tangki yang sedang membawa minyak dan 1 (satu) unit mobil patroli PT SMKE melintas di Desa Lubuk Kepayang. Selanjutnya Terdakwa menejar kedua mobil tersebut dan setelah dekat, Terdakwa langsung melintangkan sepeda motonya di depan mobil tangki yang dikendarai oleh Saksi Sabam Warisman Pasaribu anak dari T. Pasaribu. Selanjutnya Saksi Sabam Warisman Pasaribu menghentikan mobil yang dikendarainya. Terdakwa pun menyuruh Saksi Warisman Pasaribu untuk turun sambil berkata : "TURUN ... KALAU DAK TURUN AKU LEMPAR", yang mana pada saat itu Terdakwa memegang batu. Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu turun dari mobil. Pada saat Saksi Sabam Warisman Pasaribu turun, Terdakwa langsung memukul bagian dada Saksi Sabam Warisman Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa berkata : "KAU MELAWAN YA". Saksi Sabam Warisman Pasaribu menjawab : "BUKAN SAYA MELAWAN BANG". Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu menelepon KTU PT. SMKE. Pada saat sedang menelepon, Terdakwa kembali berkata : "SIAPA YANG KAU TELEPON". Saksi Sabam Warisman Pasaribu menjawab : "SAYA MENELEPON KTU PT. SMKE". Terdakwa kembali berkata : "MANA DUIT YANG DUA RATUS LIMA PULUH RIBU ITU?". Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa kembali berkata : "KAU MELAWAN YA", sambil menampar leher bagian kiri Saksi Sabam Warisman Pasaribu sebanyak 1 (satu) kali.

Perbuatan Terdakwa DEPISA ALIAS DEP BIN MADANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SABAM WARISMAN PASARIBU ANAK DARI T. PASARIBU** di depan persidangan, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Pauh Bukit Suban Desa Lubuk Kepayang Kec.Air Hitam Kab.Sarolangun ;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dari Pemerasan dan Pengancaman tersebut adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saya dengan menggunakan tangan kosong tidak ada menggunakan alat bantu ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib saya berhenti di Simpang Kulim sambil menunggu Patroli Security PT.SMKE dengan tujuan mengawal Mobil Tangki yang berisi Minyak Solar yang Saksi bawa dari Jambi,Kemudian pukul 09.15 Wib Patroli Security datang kemudian Saksi bersama anggota Security melanjutkan perjalanan menuju ke PT.SMKE yang mana di Mobil yang saya bawa ada 2 (dua) orang security sementara yang 3 (tiga) orang lagi berada di Mobil Patroli Security,sesampai di Desa Lubuk Kepayang tepatnya jalan turunan Saksi di berhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal namun setelah diberitahu oleh security dimana 1 (satu) orang namanya DEP dan ngomong dengan Saksi : Berhenti-berhenti,lalu minta duit dan menyuruh saya turun dari Mobil...,pada saat Saksi turun dari mobil kebetulan Polisi Polsek Air Hitam lewat dan berhenti di dekat mobil yang Saksi bawa (Mobil Tangki yang berisi minyak solar),kemudian laki-laki yang berdua tersebut langsung pergi dan Saksi pun bersama anggota security dan Mobil Patroli security disuruh oleh pak Polisi tersebut melanjutkan perjalanan kami. Sekira 300 meter perjalanan Saksi, tiba-tiba Terdakwa mengejar saya dengan menggunakan sepeda motor dan langsung melintaskan sepeda motor nya di depan mobil yang Saksi bawa, kemudian Saksi berhenti lalu Terdakwa menyuruh Saksi turun. Pada saat Saksi turun Terdakwa langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengena pada bagian dada saya,lalu security datang untuk memisahkan Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa ngomong lagi : Kau melawan ya....? Dan Saksi jawab : Bukan saya melawan Bang....! Lalu Saksi menelepon KTU PT.SMKE,pada saat menelepon tersebut Sdr DEP ngomong lagi : Siapa yang kau telepon....? Saksi jawab : Saya menelepon KTU PT.SMKE,sesudah itu Sdr DEP ngomong lagi : Mana duit yang 250.000 itu..... ?,Kemudian Saksi langsung memberikannya sebesar Rp.250.000,setelah uang tersebut diambil oleh Sdr DEP dimana DEP ngomong lagi : Kau melawan ya....? Dan sambil menampar Saksi sehingga mengena pada leher Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi naik ke dalam mobil bersama security dan langsung melanjutkan perjalanan menuju PT.SMKE bersama Mobil Patroli,atas kejadian tersebut saya melaporkan ke Polsek Air Hitam untuk ditindak lanjuti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi **BERILANG BIN MARPUK** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi korban dari Pemerasan dan Penganiayaan tersebut adalah Sdr SABAM WARISMAN PASARIBU(Sopir Tangki yang membawa minyak Solar) dan pelakunya adalah Sdr DEP ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan Pemerasan terhadap korban yaitu meminta uang dengan cara memaksa / memeras Korban sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta Pelaku melakukan pemukulan terhadap Korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyetop mobil tangki tersebut hanya Terdakwa sendiri tidak ada temannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil Tangki tersebut adalah minyak SOLAR dan tujuannya ke PT. SMKE Desa Mentawak Baru dan tujuan mobil tersebut di setop oleh Terdakwa untuk meminta Uang/Duit terhadap sopir ;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa meminta uang terhadap sopir mobil Tangki itu Saksi tidak tahu dan Terdakwa mengatakan setiap mobil Tangki melewati Lubuk Kepayang harus membayar dan apa status Terdakwa di Desa Lubuk Kepayang Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dengan uang sebesar Rp.50.000,- tidak mau dan harus membayar Rp.250.000,-,jikalau tidak dibayar 250.000,- tersebut minyak harus dikeluarkan,serta uang yang Rp.50.000,- tidak diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun anggota security yang ikut didalam mobil tangki tersebut untuk mengawal sampai ke PT.SMKE adalah Sdr YUNUS dan TOMI yang diperintahkan oleh Kanit Pam PT.SMKE ;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **JOHARUDIN BIN UMARUDIN** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi korban dari Pemerasan dan Penganiayaan tersebut adalah Sdr SABAM WARISMAN PASARIBU(Sopir Tangki yang membawa minyak Solar) dan pelakunya adalah Sdr DEP ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan Pemerasan terhadap korban yaitu meminta uang dengan cara memaksa / memeras Korban

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta Pelaku

melakukan pemukulan terhadap Korban ;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menyetop mobil tangki tersebut hanya Terdakwa sendiri tidak ada temannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil Tangki tersebut adalah minyak SOLAR dan tujuannya ke PT. SMKE Desa Mentawak Baru dan tujuan mobil tersebut di setop oleh Sdr DEP untuk meminta Uang/Duit terhadap sopir ;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa meminta uang terhadap sopir mobil Tangki itu Saksi tidak tahu dan Terdakwa mengatakan setiap mobil Tangki melewati Lubuk Kepayang harus membayar dan apa status Terdakwa di Desa Lubuk Kepayang Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dengan uang sebesar Rp.50.000,- tidak mau dan harus membayar Rp.250.000,-,jikalau tidak dibayar 250.000,- tersebut minyak harus dikeluarkan,serta uang yang Rp.50.000,- tidak diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun anggota security yang ikut didalam mobil tangki tersebut untuk mengawal sampai ke PT.SMKE adalah Sdr YUNUS dan TOMI yang diperintahkan oleh Kanit Pam PT.SMKE ;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **MUHAMMAD NASIR BIN MAT NUR** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi korban dari Pemerasan dan Penganiayaan tersebut adalah Sdr SABAM WARISMAN PASARIBU(Sopir Tangki yang membawa minyak Solar) dan pelakunya adalah Sdr DEP ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan Pemerasan terhadap korban yaitu meminta uang dengan cara memaksa / memeras Korban sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta Pelaku melakukan pemukulan terhadap Korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib saya bersama beberapa Anggota Securtiy menggunakan mobil Patroli ke simpang Emal dengan tujuan untuk mengawal mobil tangki yang membawa minyak solar dari jambi menuju PT. SMKE sesampai di simpang emal kami bertemu dengan mobil tangki tersebut dan langsung menyuruh mobil itu melanjutkan perjalanan ke PT.SMKE yang mana di dalam mobil tangki itu ada 2 (dua) orang security naik untuk mengawalnya yaitu Sdr

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS dan TOMI sementara Terdakwa bersama security lainnya mengawal dari belakang dengan menggunakan mobil Patroli security. Sesampai di desa Lubuk Kepayang tepatnya di jalan turunan, Terdakwa menyetop mobil tangki tersebut lalu mobil tangki pun berhenti kemudian Terdakwa mendatangi sopir lalu ngomong : "Minta Uang/Duit....Kalau tidak ada Duit keluaran minyak...!" dijawab sopir : Kalau segitu banyaknya bang tidak ada Duit ,kalau 50 ribu adalah....! Lalu Terdakwa pergi kerumah orang tuanya,tiba-tiba pak Polisi lewat dan menyuruh mobil tangki dan patrol melanjutkan perjalanan kami. Sekira 300 meter perjalanan mobil tangki dan patroli security Terdakwa mengejar datang lagi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung melintaskan sepeda motor nya di depan mobil tangki lalu mobil tangki berhenti begitu juga mobil patrol,pada saat itu juga Terdakwa mendekati sopir sambil memegang batu lalu ngomong : "Turun...kalau dak turun aku lempar "kemudian sopir turun dari mobil,pada saat turun tersebut Terdakwa langsung memukul sopir dengan menggunakan tangan kosong dan mengena pada bagian Dada sopir sebanyak 1 (satu) kali sesudah itu menampar sopir kembali sehingga mengena pada Leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali namun satu kali kena sasaran 1 (satu) kali di elak oleh sopir,tiba-tiba Sdr TOMI dan YUNUS datang langsung menarik/memisahkan Terdakwa dengan SOPIR dan pada saat pisah itu Sopir memberikan uang/duit dengan Terdakwa sebesar Rp.250.000,-.sesudah itu sopir naik kemobil dan langsung pergi dan diikuti oleh mobil patrol dari belakang sampai dengan PT.SMKE,atas kejadian tersebut Sopir dan didampingi oleh security melaporkan ke Polsek Air Hitam untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menyetop mobil tangki tersebut hanya Terdakwa sendiri tidak ada temannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil Tangki tersebut adalah minyak SOLAR dan tujuannya ke PT. SMKE Desa Mentawak Baru dan tujuan mobil tersebut di setop oleh Terdakwa untuk meminta Uang/Duit terhadap sopir ;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa meminta uang terhadap sopir mobil Tangki itu Saksi tidak tahu dan Terdakwa mengatakan setiap mobil Tangki melewati Lubuk Kepayang harus membayar dan apa status Terdakwa di Desa Lubuk Kepayang Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dengan uang sebesar Rp.50.000,- tidak mau dan harus membayar Rp.250.000,-,jikalau tidak dibayar 250.000,- tersebut minyak harus dikeluarkan,serta uang yang Rp.50.000,- tidak diambil oleh Terdakwa ;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun anggota security yang ikut didalam mobil tangki tersebut untuk mengawal sampai ke PT.SMKE adalah Sdr YUNUS dan TOMI yang diperintahkan oleh Kanit Pam PT.SMKE ;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pemerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Pauh Bukit Suban RT. 09 Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil tangki yang sedang membawa minyak dan 1 (satu) unit mobil patroli PT SMKE melintas di Desa Lubuk Kepayang. Selanjutnya Terdakwa menejar kedua mobil tersebut dan setelah dekat, Terdakwa langsung melintangkan sepeda motonya di depan mobil tangki yang dikendarai oleh Saksi Sabam Warisman Pasaribu anak dari T. Pasaribu. Selanjutnya Saksi Sabam Warisman Pasaribu menghentikan mobil yang dikendarainya. Terdakwa pun menyuruh Saksi Warisman Pasaribu untuk turun sambil berkata : "TURUN ... KALAU DAK TURUN AKU LEMPAR", yang mana pada saat itu Terdakwa memegang batu. Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu turun dari mobil. Pada saat Saksi Sabam Warisman Pasaribu turun, Terdakwa langsung memukul bagian dada Saksi Sabam Warisman Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa berkata : "KAU MELAWAN YA". Saksi Sabam Warisman Pasaribu menjawab : "BUKAN SAYA MELAWAN BANG". Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu menelepon KTU PT. SMKE. Pada saat sedang menelepon, Terdakwa kembali berkata : "SIAPA YANG KAU TELEPON". Saksi Sabam Warisman Pasaribu menjawab : "SAYA MENELEPON KTU PT. SMKE". Terdakwa kembali berkata : "MANA DUIT YANG DUA RATUS LIMA PULUH RIBU ITU?". Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa kembali berkata : "KAU MELAWAN YA", sambil menampar leher bagian kiri Saksi Sabam Warisman Pasaribu sebanyak 1 (satu) kali;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun atas tindak pidana Pencurian ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan seluruh keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pemerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Pauh Bukit Suban RT. 09 Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil tangki yang sedang membawa minyak dan 1 (satu) unit mobil patroli PT SMKE melintas di Desa Lubuk Kepayang. Selanjutnya Terdakwa menejar kedua mobil tersebut dan setelah dekat, Terdakwa langsung melintangkan sepeda motonya di depan mobil tangki yang dikendarai oleh Saksi Sabam Warisman Pasaribu anak dari T. Pasaribu. Selanjutnya Saksi Sabam Warisman Pasaribu menghentikan mobil yang dikendarainya. Terdakwa pun menyuruh Saksi Warisman Pasaribu untuk turun sambil berkata : "TURUN ... KALAU DAK TURUN AKU LEMPAR", yang mana pada saat itu Terdakwa memegang batu. Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu turun dari mobil. Pada saat Saksi Sabam Warisman Pasaribu turun, Terdakwa langsung memukul bagian dada Saksi Sabam Warisman Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa berkata : "KAU MELAWAN YA". Saksi Sabam Warisman Pasaribu menjawab : "BUKAN SAYA MELAWAN BANG". Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu menelepon KTU PT. SMKE. Pada saat sedang menelepon, Terdakwa kembali berkata : "SIAPA YANG KAU TELEPON". Saksi Sabam Warisman Pasaribu menjawab : "SAYA MENELEPON KTU PT. SMKE". Terdakwa kembali berkata : "MANA DUIT YANG DUA RATUS LIMA PULUH RIBU ITU?". Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa kembali berkata : "KAU MELAWAN YA", sambil menampar leher bagian kiri Saksi Sabam Warisman Pasaribu sebanyak 1 (satu) kali;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun atas tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan seluruh keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama **DEPISA ALIAS DEP BIN MADANI**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni “*barang siapa*” disini telah terpenuhi .

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak adakn melakukan perbuatan tersebut. Dengan cara memaksa , pelaku ini korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang Tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Menurut Chawazi (2001), tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menerangkan pada saat tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil tangki yang sedang membawa minyak dan 1 (satu) unit mobil patroli PT SMKE melintas di Desa Lubuk Kepayang. Selanjutnya Terdakwa menejar kedua mobil tersebut dan setelah dekat, Terdakwa langsung melintangkan sepeda motonya di depan mobil tangki yang dikendarai oleh Saksi Sabam Warisman Pasaribu anak dari T. Pasaribu. Selanjutnya Saksi Sabam Warisman Pasaribu menghentikan mobil yang dikendarainya. Terdakwa pun menyuruh Saksi Warisman Pasaribu untuk turun sambil berkata : “TURUN ... KALAU DAK TURUN AKU LEMPAR”, yang mana pada saat itu Terdakwa memegang batu. Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu turun dari mobil. Pada saat Saksi Sabam Warisman Pasaribu turun, Terdakwa langsung memukul bagian dada Saksi Sabam Warisman Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa berkata : “KAU MELAWAN YA”. Saksi Sabam Warisman Pasaribu menjawab : “BUKAN SAYA

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN BANG. Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu menelepon KTU PT. SMKE. Pada saat sedang menelepon, Terdakwa kembali berkata : "SIAPA YANG KAU TELEPON". Saksi Sabam Warisman Pasaribu menjawab : "SAYA MENELEPON KTU PT. SMKE". Terdakwa kembali berkata : "MANA DUIT YANG DUA RATUS LIMA PULUH RIBU ITU?". Lalu Saksi Sabam Warisman Pasaribu memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa kembali berkata : "KAU MELAWAN YA", sambil menampar leher bagian kiri Saksi Sabam Warisman Pasaribu sebanyak 1 (satu) kali:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapny dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal- hal Yang Meringankan :

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEPISA ALIAS DEP BIN MADANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMERASAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEPISA ALIAS DEP BIN MADANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) Tahun dan 4 (**empat**) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN,S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 OKTOBER 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEDEK MARINTA BARUS, S.H.

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RIKSON
LOTHAR,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta
dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN,S.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET,S.H, M.H.

IRSE YANDA PERIMA,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDEK MARINTA BARUS,S.H.

Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)